

PENERAPAN TARIF PAJAK UNTUK PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 23 ATAS BERBAGAI MACAM JASA  
DI PERUSAHAAN UMUM PERHUTANI KESATUAN  
PEMANGKUAN HUTAN JEMBER DI JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh  
Gelara Ahli Madya (A.Md) Perpajakan  
Program Studi Diploma III Perpajakan  
Jurusan Ilmu Administrasi  
Pada  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER

Asa:	Hadiah	S
Terima:	31 AUG 2002	Klass 336-24
No. Induk:	1509	WIJ
Oleh:	KLASIR/PENYALIN:	P
		C-1

*Wayan, Denny Kerta Susila Endra Wijaya*

NIM : 980903101058

Dosen Pembimbing

Drs. CHUSNI ANIES

NIP . 060 042 152

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2002

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN

Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Wayan Denny Kerta Susila Endra Wijaya  
NIM : 980903101058  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PENERAPAN TARIF PAJAK UNTUK PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS  
BERBAGAI MACAM JASA DI PERUSAHAAN UMUM PERHUTANI  
KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN JEMBER DI JEMBER

Hari : Senin  
Tanggal : 24 Juni 2002  
Jam : 18.30 WIB  
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember  
Dan telah dinyatakan L U L U S

Panitia Penguji

Anggota



**Drs. CHUSNI ANIES**

NIP. 060 042 152

Ketua



**Drs. DIDIK EKO JULIANTO**

NIP. 131 832 302

Mengesahkan  
Universitas Jember  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Dekan



**Drs. H. MOCH. TOERKI**

NIP. 130 524 832

UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui laporan hasil praktek kerja nyata program studi diploma III perpajakan jurusan ilmu administrasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas jember

Nama : Wayan Denny Kerta Susila Endra Wijaya  
NIM : 980903101058  
Jurusan : Ilmu Administrasi  
Program Studi : Diploma III Perpajakan  
Judul : Penerapan Tarif Pajak Untuk Pajak Penghasilan Pasal 23  
Atas Berbagai Macam Jasa di Perusahaan Umum  
Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Jember Di Jember

Jember, 19 Juni 2002

Menyetujui,  
Dosen Pembimbing



**Drs. CHUSNI ANIES**

NIP. 060 042 152



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan kemurahannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan dengan judul “PENERAPAN TARIF PAJAK UNTUK PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS BERBAGAI MACAM JASA DI PERUSAHAAN UMUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN JEMBER DI JEMBER”.

Adapun dari tujuan laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md) Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Sehubungan dengan selesainya laporan akhir tersebut penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini tidak akan terselesai dengan adanya bantuan beberapa pihak baik materiil maupun moril serta doa dan dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini segan sebaik-baiknya.

Selain daripada itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. H Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Drs. Akhmad Toha, MSi, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Ibu Dra. Hj. Dwi Windradini BP MSi, selaku Dosen Wali Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Bapak Drs. Chusni Anies, selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata;
5. Bapak Ir. M. Imam Tawakal, MBA, selaku Administratur di Perum Perhutani KPH Jember;
6. Bapak Hartono, sebagai Kepala Keuangan di Perum Perhutani KPH Jember;



7. Bapak dan Ibu tercinta, Ayuk yang selalu memberi semangat hingga terselesainya laporan ini:
8. Teman-teman Diploma III Perpajakan '98 (B) yang selalu bersama dalam suka dan duka.

Semoga karya tulis dalam bentuk laporan ini dapat memberikan manfaat dan selanjutnya dapat memenuhi harapan kita semua.

Jember, 19 Juni 2002


Penulis



MOTTO

“JANGAN MERASA KASIHAN PADA DIRI SENDIRI, JANGAN  
MENJADI DENDAM, INI KEHIDUPANMU, HADAPILAH”

(Sumitro)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata .....	2
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	2
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata .....	2
II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....	3
2.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan .....	3
2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas .....	4
2.2.1 Struktur Organisasi .....	4
2.2.2 Uraian Tugas .....	4
2.3 Kepegawaian .....	7
2.3.1 Karyawan .....	7
2.3.2 Sistem Pengupahan .....	8
2.3.3 Hubungan Kerja Karyawan dengan Perusahaan .....	9
2.3.4 Sistem Pembinaan dan Pengembangan SDM .....	9
2.3.5 Jam Kerja .....	10
2.3.6 Tata Letak Perusahaan .....	10



2.4 Produksi .....	11
2.4.1 Pola Produksi .....	11
2.4.2 Pengendalian Mutu .....	11
2.4.3 Persediaan .....	11
2.4.4 Pasar dan Pemasaran .....	12
2.4.5 Distribusi Produk .....	12
III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN) .....	13
3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	13
3.1.1 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	14
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Perum Perhutani KPH Jember Dalam Pelaksaan Perubahan Peraturan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	14
3.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	14
3.2.2 Perbedaan Tarif Lama dan Baru PPh Pasal 23 Pada Perum Perhutani KPH Jember .....	16
IV. PENUTUP .....	27
DAFTAR PUSTAKA .....	28
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal
1. TABEL I : Perbedaan Penetapan Tarif PPh Pasal 23 Atas Jasa Lain.....	16
2. TABEL II : Perbedaan Penetapan Tarif Pajak Pasal 23 Atas Jasa Lain Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak KEP. 170/PJ/2000 Tanggal 26 Juni 2000 Dengan SK. Dirjen Pajak KEP. 305/PJ/2001 Tanggal 18 April 2001.....	17
3. TABEL III : Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26.....	22
4. TABEL IV : Laporan Pemotongan dan Penyetoran PPh dari Usaha Jasa Kontruksi dan Konsultan Bulan Mei 2001.....	25



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara mengemban tugas mengelolah hutan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Negara. Negara adalah suatu rumah tangga besar setiap tahun rumah tangga besar itu harus menyediakan dana yang besar pula untuk segala kebutuhannya. Biaya itu berasal dari berbagai jenis penerimaan, termasuk Pajak. Meningkatnya peran pajak dalam penerimaan dalam negeri, menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat dalam membangun yang semakin besar pula.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 tujuan pokok daripada pembentukan Perum Perhutani adalah meningkatkan Pendapatan Nasional dengan cara melakukan kegiatan produksi di bidang pengusahaan hutan berupa penanaman, pengolahan dan pemasaran hasil hutan.

Pada umumnya didirikannya suatu perusahaan umum seperti Perum Perhutani bertujuan untuk melayani kepentingan umum, mencapai tujuan tertentu dan menunjang pertumbuhan perusahaan. Suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya mempunyai tujuan yang hampir sama. Walaupun tujuan tersebut mempunyai prioritas yang berbeda namun pada dasarnya tujuan didirikannya suatu perusahaan adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya yang memperhatikan kesejahteraan karyawan.

Perum Perhutani selain sebagai wajib pajak juga sebagai pemberi kerja dan banyak melaksanakan perpajakan antara lain Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) Pasal 7. disamping itu Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jember mudah untuk memberikan informasi dan data-data yang diperlukan untuk menyusun laporan khususnya mengenai perpajakan. Hal ini salah satu yang mendasari penulis memilih tempat Praktek Kerja Nyata (PKN) di Perum Perhutani KPH Jember untuk menyusun laporan.

Banyak hal yang mempengaruhi tercapainya tujuan perusahaan salah satunya adalah dengan memperhatikan dan meningkatkan penanganan dalam hal



perpajakan dalam suatu perusahaan. Dalam laju pertumbuhan ekonomi di era reformasi saat ini maka penulis ingin mengetahui secara langsung mengenai pelaksanaan perhitungan perpajakan pada Perum Perhutani KPH Jember yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Karena Perum Perhutani sebagai Wajib Pajak melaksanakan perhitungan secara bertahap berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Berdasarkan pada hal tersebut diatas maka sasaran yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan Pajak Penghasilan pasal 23 adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, sederhana dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta dapat mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara.

Dengan latar belakang tersebut maka dicoba untuk mengemukakan dan menganalisa besarnya Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan pasal 23 pada Perum Perhutani KPH Jember, yang berjudul “ PENERAPAN TARIF PAJAK UNTUK PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS BERBAGAI MACAM JASA DI PERUSAHAAN UMUM PERHUTANI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN JEMBER DI JEMBER “

## 1.2 Tujuan dan Kegunaan

### 1.2.1 Tujuan

Tujuan dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini adalah

- a. Untuk mengetahui tentang praktek perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 23 di Perum Perhutani KPH Jember;

### 1.2.2 Kegunaan

Kegunaan dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini adalah :

- a. Memperdalam dan meningkatkan ketrampilan serta kreatifitas diri;
- b. Menambah wawasan tentang Tarif Pajak PPh Pasal 23 yang berlaku di Perum Perhutani KPH Jember;
- c. Sebagai persyaratan kelulusan Diploma Tiga Perpajakan guna memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.



## II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA

### 2.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan

Perum Perhutani adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibawah Departemen Kehutanan Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang produksi hasil hutan. Keberadaan Perum Perhutani diawali sebelum tahun 1942 sejak jaman Belanda dengan nama *Diest Bos Districk* Jember. Kemudian pada jaman penjajahan Jepang tahun 1942 namanya diubah menjadi Erinsyo pada jaman kemerdekaan tahun 1945 namanya kembali diubah menjadi Jawatan Kehutanan Daerah Hutan Jember.

Pada tahun 1961 yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1961 nama Jawatan Kehutanan Daerah Hutan Jember diganti menjadi Perusahaan Negara Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH). Pada tahun 1972 yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Pewrusahan Negara Perhutani Jawa Tengah dan Perusahaan Negara Perhutani Jawa Timur masing-masing dijadikan Unit Produksi, dengan sebutan Unit I untuk Perum Perhutani Jawa Tengah, dan Unit II untuk Perum Perhutani Jawa Timur. Kemudian Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1978 tentang penanganan satu unit produksi lagi yaitu Unit III untuk Perum Perhutani Jawa Barat. Selanjutnya dirubah kembali menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 tahun 1998 Tentang Perusahaan Umum (Perum). Kemudian Perum Perhutani dibentuk sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1999 Tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara. Dan selanjutnya di perbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Perum Perhutani KPH Jember Berkedudukan di jalan S. Parman No. 4 Jember, merupakan Kestuan Pemangkuan Hutan dari Perum Perhutani Unit II Jember yaitu terletak di jalan Genteng Kali 49 Surabaya. Perum Perhutani KPH Jember bergerak dalam bidang produksi hasil hutan, merupakan bahan baku bangunan dan khusus pengolahan getah pinus. Perhutani KPH Jember mengolah pabrik *Gondo Rukem* dan *Terpentin* yang beralokasi di Garahan.



## 2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

### 2.2.1 Struktur Organisasi

Tercapainya suatu tujuan Perusahaan adalah tergantung pada beberapa masalah terutama organisasi dan koordinasi dari berbagai fungsi. Pengorganisasian dan koordinasi dari bagian kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan dapat dijalankan dengan baik apabila di dalam usaha tersebut terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pekerjaan yang ditunjukkan dengan struktur organisasinya.

Struktur organisasi yang baik dapat diperoleh jika setiap gerak dan langkah yang dijalankan oleh perusahaan disesuaikan dengan tugas perusahaan. Struktur organisasi di Perum Perhutani KPH Jember adalah bentuk organisasi garis lurus. Karena bentuk organisasi dikepalai oleh seorang pemimpin.

### 2.2.2 Uraian Tugas

#### a. Administratur / KKPH

- Menyelenggarakan ketatalaksanaan perusahaan;
- Memimpin, membina, mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan diwilayah Perum Perhutani KPH Jember;
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam wilayah kerjanya.

#### b. Ajun Administratur

- Membantu administratur, khususnya dalam bidang teknik kehutanan;
- Mewakili administratur bila berhalangan;
- Membantu administratur dalam menyelenggarakan pengolahan hutan.

#### c. Kepala Tata Usaha

- Membantu administratur dalam mengkoordinasi dan memimpin pelaksanaan tata usaha dibidang umum kepegawaian, keuangan, hasil hutan, pembukuan dan organisasi sebagai pemegang kas Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH);
- Mengawasi Surat tugas.

#### d. Kepala Teknik Kehutanan Umum



## d. Kepala Teknik Kehutanan Umum

- Melaksanakan pekerjaan ketatalaksanaan teknik kehutanan meliputi perencanaan, humas, agraria, dan evaluasi.

## e. Kepala Urusan Umum

- Mengkoordinasi semua pekerjaan umum;
- Menerima atau membuka surat dinas biaya;
- Menerima dan melayani distribusi barang dan jas, alat administrasi dan teknis sesuai dengan persediaan dan kebutuhan.

## f. Kepala Urusan Personalia

- Melaksanakan tugas pekerjaan dibidang personalia meliputi informasi, kepangkatan, penggajian, kesejahteraan dan latihan.

## g. Kepala Urusan Keuangan

- Mengkoordinasi dan melaksanakan tugas pelaksanaan dibidang keuangan;
- Menyusun laporan neraca rugi dan laba perusahaan;
- Menyusun laporan hutang dan piutang perusahaan.

## h. Kepala Sub Seksi Perpajakan

- Melaksanakan urusan administrasi perpajakan Perum Perhutani sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Melaksanakan urusan PPh (21,23);
- Melaksanakan urusan pajak (PPN);
- Melaksanakan urusan pajak (PBB);
- Melaksanakan, menyiapkan SPT Tahunan pasal 21 perorangan.

## i. Kepala Urusan Hasil Hutan

- Menyimpan daftar kaplin semua TPK atau TPN;
- Membuat konsep surat-surat masalah hasil hutan.

## j. Kepala Urusan Perencanaan

- Melaksanakan, mengatur dan melakukan koordinasi urusan perencanaan.

## k. Kepala Urusan Data dan Informasi

- Membantu kelancaran pelaksanaan dibidang data dan informasi.

- Membantu administrasi untuk melaksanakan fungsi manajemen di wilayahnya masing-masing sesuai dengan ruang lingkup pada bidang persemaian, tanaman dan pemeliharaan;
  - Patroli dan usaha preventif keamanan kayu, tanah serta kekayaan negara dan wilayahnya;
  - Bertanggung jawab kepada Ajun Administratur.
- m. Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH)
- Memimpin, melaksanakan tugas pengamanan dan perlindungan hutan, hasil hutan, sarana dan prasarana kerja khususnya tindakan kepolisian;
  - Melakukan penyuluhan pada masyarakat sekitar hutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.
- n. Kepala Resort Polisi Kring (KRP Kring)
- Melakukan patroli kawasan dan tindakan kepolisian sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan mempertanggung jawabkan barang bukti serta memberikan data dan informasi semua kegiatan secara tepat dan benar.
- o. Kepala Regu Polisi Hutan dan Mobil
- Melakukan tugas pengamanan hutan dan hasil hutan untuk membantu petugas keamanan hutan di daerah.
- p. Penguji Kayu
- Mengkoordinasi pengujian hasil hutan;
  - Menetapkan sortimen dan menguji tiap batang kayu gergajian yang diterima.
- q. Kepala Tempat Penimbunan Kayu (TPK)
- Mengatur persiapan pemasaran serta penjualan hasil hutan;
  - Mengatur, mengawasi dan melaksanakan penerimaan, pengaplingan dan penyerahan kayu.

### 2.3 Kepegawaian

Kepegawaian yang terdapat pada Perum Perhutani KPH Jember menyangkut pegawai, sistem pengupahan, hubungan kerja karyawan dengan perusahaan, sistem pembinaan pengembangan sumber daya manusia, jam kerja dan tata letak Perum Perhutani KPH Jember.

#### 2.3.1 Pegawai

Pada Perum Perhutani KPH Jember, pegawai yang digunakan meliputi jenis pegawai :

- a. Pegawai negeri yaitu pegawai negeri yang diperbantukan pada Perum Perhutani, dimana jika pensiun akan mendapat uang pensiun dari pemerintah sebagai pegawai negeri dan dari Perum Perhutani mendapat pesangon;
- b. Pegawai perusahaan yaitu pegawai yang mendapat gaji dari perusahaan dan bila pensiun akan mendapat uang pensiun dari perusahaan dan ada yang hanya mendapat uang pesangon;
- c. Pegawai bulanan yaitu pegawai yang diangkat oleh unit Perum Perhutani dan bila pensiun akan mendapat uang pesangon;
- d. Pegawai harian terdaftar yaitu pegawai yang mendapat upah dari perusahaan berdasarkan banyaknya hari pegawai tersebut bekerja yang dibayarkan pada tiap periode;
- e. Pegawai harian lepas musim yaitu pegawai yang bekerja pada musim tertentu jika dibutuhkan.

#### 2.3.2 Sistem Pengupahan

Berdasarkan SKPT Direksi No. 980/KPTS/DIR/1981 diatur penggajian sebagai berikut :

- Skala gaji pokok menggunakan skala gaji pokok berdasarkan surat keputusan Perum Perhutani No. 293/KPTS/DIR/1994;
- Skala gaji pokok menggunakan skala gaji pokok berdasarkan surat keputusan tersebut diatas maka kenaikan gaji berkala bagi pegawai Perum



Perhutani setelah berlakunya peraturan ini dilaksanakan dengan berpedoman pada skala gaji pokok tersebut;

- Kenaikan gaji berkala ditetapkan pada tanggal 1 Juli setiap tahun;
- Bagi pegawai negeri sipil kenaikan gaji berkala disesuaikan dengan tanggal dan bulan masuk.

Sistem penggajian memakai sistem penggajian Perum Perhutani untuk status Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dalam harian, penggajian sesuai dengan UMR Jember dengan waktu kerja untuk bagian administrasi 25 hari kerja efektif dan lapangan 30 hari kerja efektif.

Hak-hak pegawai untuk kesejahteraan terdiri dari gaji, tunjangan-tunjangan perjalanan tugas, premi produksi, klaim Taspen dan asuransi. Tunjangan diatur dalam SKPT DIR No. 2186 tahun 1994 tentang pengaturan tunjangan pejabat Perum Perhutani.

Tunjangan-tunjangan meliputi tunjangan anak istri, pengobatan sesuai dengan domisili dan golongan atau pangkat, tunjangan natura, tunjangan uang jalan tetap diwilayah KPH untuk tugas lapangan, tunjangan perumahan, tunjangan telepon, perjalanan tugas golongan dan jarak dalam kilometer, premi produksi, tunjangan kesejahteraan dan tunjangan lain-lain.

Sejak tanggal 1 Juni 1997, tunjangan bagi anak dibatasi hanya dua orang saja. KPH Jember menyusun rencana tahunan untuk memantau hak-hak semua pegawai yang disusun dalam daftar urut kepangkatan.

### 2.3.3 Hubungan Kerja Karyawan Dengan Perusahaan

Pada Perum Perhutani KPH Jember hubungan kerja karyawan dengan perusahaan ada timbal balik. Disini perusahaan bisa diartikan sebagai pimpinan perusahaan atau manajer, dimana pada Perum Perhutani KPH Jember ada'ah administratur.

Para karyawan berusaha meningkatkan prestasi kerja dengan melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan bidangnya dibawah administratur. Sedangkan dalam hubungan dengan timbal balik, maka administratur harus mampu memberikan dorongan atau mempengaruhi

karyawannya agar mau bekerja dengan baik sehingga dengan diharapkan kemampuan semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Selain itu kerja sama administratur dengan karyawan juga terjalin dengan baik, sehingga pelaksanaan tugas tidak menimpang dari tujuan yang hendak di capai.

## 2.3.4 Sistem Pembinaan dan Pengembangan SDM

Dalam Perum Perhutani upaya peningkatan kualitas SDM mendapat perhatian yang cukup besar. Pengembangan SDM merupakan tanggung jawab seluruh strata manajemen yang terencana dan selaras dengan tujuan perusahaan. Upaya peningkatan kualitas SDM merupakan proses yang berkesinambungan dengan wawasan jauh ke depan, sehingga tercipta tenaga kerja yang siap pakai di lapangan, produktif serta memiliki loyalitas yang tinggi.

Pembinaan dan pengembangan SDM di Perum Perhutani dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan pegawai yaitu pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam hal profesionalisme, kemampuan berkomunikasi dan berinovasi. Selain itu jugadilakukan perencanaan rekrutmen tenaga kerja borongan sesuai kebutuhan dan melakukan mutasi karyawan diruang lingkup KPH.

## 2.3.5 Jam Kerja

Pada Perum Perhutani KPH Jember, jam kerja diatur sebagai berikut :

Hari Senin-Kamis	: Pukul 07.00-15.00 WIB
Hari Jum'at	: Pukul 07.00-11.00 WIB
Hari Sabtu	: Libur

## 2.3.6 Tata Letak Perum Perhutani KPH Jember

Perum Perhutani KPH Jember mempunyai wilayah yang sangat luas yaitu 77.081,7 Ha hutan. Dibanding dengan luas daerah seluruh kabupaten Jember yang mempunyai wilayah seluas 329.333,9 Ha, maka Perum Perhutani mempunyai luas wilayah 23,4% dari luas wilayah kabupaten Jember.



Perum Perhutani KPH Jember secara administratif, keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember propinsi Jawa Timur yang di batasi oleh :

Bagian Utara	: KPH Bondowoso
Bagian Selatan	: Samudra Indonesia
Bagian Barat	: KPH Probolinggo
Bagian Timur	: KPH Banyuwangi

Ketinggian wilayah KPH Jember berkisar antara 4 meter sampai dengan 501 meter dpl, di bagian selatan dan 50-600 meter dpl di bagian utara. Secara geografis KPH Jember cukup strategis karena terletak diantar Ibu Kota Propinsi Jawa Timur dan kawasan Indonesia bagian tengah (Bali dan Nusa Tenggara).

## **2.4 Produksi**

### **2.4.1 Pola Produksi**

Pola produksi Perum Perhutani KPH Jember merupakan pola produksi moderat, dimana kenaikan atau penurunan penjualan produk tidak sepenuhnya diikuti kenaikan dan penurunan jumlah produksi. Selain itu jumlah tidak sepenuhnya berakibat kepada adanya penambahan dan pengurangan persediaan produk.

### **2.4.2 Pengendalian Mutu**

Pengendalian mutu merupakan konsep, teknik, prosedur, maupun sikap dari prosedur terhadap penjagaan mutu dari produk yang dihasilkan. Pengendalian mutu dilakukan untuk mencapai optimalisasi hasil produk yang salah satunya meliputi pemeriksaan dan pengujian mutu.

### **2.4.3 Persedian**

Tingkat persedian akan mempengaruhi tingkat kepuasan konsumen. Dengan tingkat persedian yang cukup banyak akan menjamin persediaan apabila ada pemesan barang. Untuk itu perlu dicatat kepada persediaan barang akan terisi



lagi. Tingkat persediaan tersebut dikenal sebagai titik pesan atau pemesanan kembali.

Untuk mengendalikan persediaan kayu di Perum Perhutani KPH Jember, maka perlu dilakukan :

1. Pengurangan penebangan kayu untuk menghindari penumpukan persediaan kayu di TPK/TPN karena penurunan penjualan.
2. Peningkatan penebangan kayu bila penjualan perusahaan mengalami kenaikan.

#### 2.4.4 Pasar dan Pemasaran

Pasar merupakan usaha untuk membagi keseluruhan pasar yang mempunyai perilaku heterogen menjadi beberapa segmen pasar yang bersifat homogen. Segmen pasar berusaha menembus ke dalam pasar yang terbatas yaitu berusaha memenuhi satu atau beberapa bagian pasar yang mempunyai selera berbeda dengan yang lain.


Segmentasi pasar yang dilakukan oleh Perum Perhutani misalnya dengan memperluas daerah pemasaran yaitu ke luar negeri. Dengan daerah pemasaran sampai keluar negeri (ekspor), diharapkan pengembangan produk dapat lebih baik. Cara lain untuk mengembangkan produk pada Perum Perhutani, misalnya dengan memproduksi jenis kayu berbeda selain kayu jati, mahoni dan pinus. Pemasaran pada Perum Perhutani dilakukan dengan cara penjualan langsung yang meliputi penjualan tunai dan penjualan secara kredit.

#### 2.4.5 Distribusi Produk

Distribusi yang baik merupakan kunci utama pada strategi pengenalan barang. Tujuan utamanya adalah memberikan kemudahan bagian konsumen untuk memperoleh barang. Sampai pada tingkat permintaan yang dapat dipastikan, perusahaan perlu mengadakan pengamatan terhadap informasi umpan balik dari konsumen. Pengamatan tersebut dimulai dari minat konsumen untuk mencoba, konsisten terhadap barang perusahaan, kemudian tertarik pada barang pesaing

namun tetap konsisten pada barang perusahaan. Sistem distribusi produk yang dilakukan oleh Perum Perhutani misalnya :

1. Mendorong hasil produksi melalui berbagai saluran;
2. Meningkatkan pelayanan dalam ketetapan sistem pendistribusian apabila kesulitan dalam membedakan barang;
3. Menekan biaya distribusi seminimal mungkin.





### III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

#### 3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Program Praktek Kerja Nyata (PKN) sudah menjadi program wajib pada jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Mahasiswa yang diperbolehkan melaksanakan PKN apabila telah menyelesaikan mata kuliah minimal 100 sks. Dimana mahasiswa diberikan kebebasan dalam menentukan tempat atau lokasi PKN, baik perusahaan negara atau perusahaan swasta, lokasi PKN yang penulis pilih adalah Perum Perhutani KPH Jember. Dalam melaksanakan PKN ada beberapa rencana pelaksanaan PKN agar mencapai tujuan seperti yang diinginkan melalui beberapa tahap, antara lain :

##### Minggu Pertama

Yang dilakukan pada minggu pertama yaitu penyerahan Surat Izin PKN ke Perum Perhutani KPH Jember, kemudian perkenalan dengan pimpinan dan karyawan setelah itu diberikan buku-buku petunjuk peraturan Perpajakan oleh Kepala Keuangan untuk dipelajari terlebih dahulu.

##### Minggu Kedua

Mencari, memperoleh dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan diatas, penulis melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara terlebih dahulu penulis menyusun beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penetapan pajak penghasilan pasal 23.

##### Minggu Ketiga

Penulis melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait yaitu Kepala Bagian Keuangan dan para pelaksana yang dapat mendukung keakuratan data yang di butuhkan untuk penulis laporan ini.



Minggu Keempat

Mengumpulkan catatan-catatan dan data-data yang penting yang diperlukan sebagai tambahan penunjang yang berkaitan dengan judul laporan dari catatan dan data tersebut maka penulis melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing, dalam rangka menyusun laporan akhir hasil PKN.

### 3.1.1 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN)

Jangka waktu pelaksanaan PKN pada Perum Perhutani Jember selama satu bulanan terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2001 sampai dengan dengan 16 Nopember 2001, dengan jadwal kerja efektif lima hari kerja.

Hari Senin – Kamis	: 07.00 – 15.00 WIB
Hari Jum'at	: 07.00 – 11.00 WIB
Hari Sabtu dan Minggu	: Libur

### 3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Perum Perhutani KPH Jember Dalam Pelaksanaan Perubahan Peraturan Pajak Penghasilan Pasal 23

Perum Perhutani KPH Jember sebagai lembaga milik negara atau lebih dikenal dengan nama Badan Usaha Milik Negara (BUMN), merupakan satu perusahaan yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan keuangan negara khususnya dari sektor pajak. Dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya Perum Perhutani KPH Jember melakukan sendiri dengan menggunakan tenaga karyawannya di bidang keuangan serta hasil hutan dan untuk penghitungan Pajak Penghasilan pasal 23 dikerjakan secara manual.

#### 3.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

PPH pasal 23 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang di terima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terhutang oleh badan pemerintah atau subyek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usahatetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pemotongan PPh pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri dari :

- a. Badan Pemerintah;
- b. Subyek pajak badan dalam negeri;
- c. Penyelenggara kegiatan;
- d. Bentuk usaha tetap;
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktorat Jendral Pajak untuk memotong PPh pasal 23 sesuai keputusan DJP No. KEP 50/PJ/1994, maka wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 meliputi :

1. Akuntan, Arsitek, Doter, Notaris, Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan Konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;
2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Adapun subyek yang dikenakan pemungutan / pemotongan adalah wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah di potong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. sedangkan dasar pemotongan ada dua macam yaitu :

1. Dari jumlah bruto, untuk penghasilan berupa
  - a. Deviden
  - b. Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
2. Dari perkiraan penghasilan netto, untuk penghasilan berupa :
  - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan dan jasa lain selain yang dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.



## 3.2.2 Perbedaan Tarif Lama Dan Baru PPh Pasal 23 Pada KPH Jember

Sehubungan dengan di terbitkannya Surat Keputusan Dirjen Pajak No. 305/PJ/2001 tanggal 18 April 2001, tentang jasa lain dan perkiraan penghasilan netto sebagaimana di maksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf C, UU No. 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah di rubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2000, bersama diberitahukan bahwa telah mengalami perubahan pengenaan PPh pasal 23 atas :

TABEL I : Perbedaan Penetapan Tarif PPh Pasal 23 Atas Jasa lainnya

NO	URAIAN	LAMA	BARU
1	Jasa Akuntansi dan Pembukuan	$40\% \times 15\% \times$ Jumlah Imbalan Bruto (Tidak Termasuk PPN)	$50\% \times 15\% \times$ Jumlah Imbalan Bruto (Tidak Termasuk PPN)
2	Jasa Penilai	$40\% \times 15\% \times$ Jumlah Imbalan Bruto (Tidak Termasuk PPN)	$50\% \times 15\% \times$ Jumlah Imbalan Bruto (Tidak Termasuk PPN)
3	Jasa Aktuaris	$40\% \times 15\% \times$ Jumlah Imbalan Bruto (Tidak Termasuk PPN)	$50\% \times 15\% \times$ Jumlah Imbalan Bruto (Tidak Termasuk PPN)
4	Jasa Kontruksi		
	a. Pelaksanaan kontruksi	$13,33\% \times 15\% \times$ Jumlah Imbalan Bruto (Tidak Termasuk PPN)	$13,1/3\% \times 15\% \times$ Jumlah Imbalan Bruto (Tidak Termasuk PPN)
	b. Perencanaan kontruksi	$26,67\% \times 15\% \times$ Jumlah Imbalan Bruto (Tidak Termasuk PPN)	$26 \frac{2}{3}\% \times 15\% \times$ Jumlah Imbalan Bruto (Tidak Termasuk PPN)
	c. Pengawasan kontruksi	$26,67\% \times 15\% \times$ Jumlah Imbalan Bruto (Tidak Termasuk PPN)	$26 \frac{2}{3}\% \times 15\% \times$ Jumlah Imbalan Bruto (Tidak Termasuk PPN)

SUMBER : Keputusan Dirjen Pajak Kep 170/PJ/2001

Untuk itu penulis lampirkan perbedaan tarif PPh pasal 23 atas jasa lain berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor Kep.170 / PJ / 2000 Tanggal 26 Juni 2000 dengan SK Dirjen Pajak No Kep.305 / PJ / 2001 Tanggal 18 April 2001.



NO	URAIAN	LAMA DIKENAKAN	BARU DIKENAKAN
----	--------	-------------------	-------------------

Tabel II : Perbedaan Penetapan Tarif Pasal 23 Atas Jasa Lain berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Kep.170 / PJ / 2000 Tanggal 26 Juni 2000 dengan SK DirjenPajak No : KEP-305/PJ/2001 Tgl 18 April 2001

NO	URAIAN	LAMA DIKENAKAN	BARU DIKENAKAN
I	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	PPh Ps.23: 15% x 20% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)	PPh Ps.23: 15% x 20% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
II	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan/atau bangunan yang telah dikenakan PPh yang bersifat Final berdasarkan PP No. 29 TH 1996 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat.	PPh Pasal 23 : 15% x 40% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)	PPh Pasal 23 : 15% x 40% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
III			
1	Jasa Profesi	PPh Pasal 23 : 50% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)	PPh Pasal 23 : 50% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
2	Jasa Konsultan, kecuali Konsultan Kontruksi	PPh Pasal 23: 50% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)	PPh Pasal 23: 50% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
3	Jasa Akuntansi dan Pembukuan	PPh pasal 23: 40% x 15% x jumlah bruto tidak termasuk PPN)	PPh Pasal 23: 50% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)

NO	URAIAN	LAMA DIKENAKAN	BARU DIKENAKAN
5	Jasa Pengeboran (Jasa Drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk Usaha Tetap	PPH Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)	PPH Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
6	Jasa Penunjang	PPH Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)	PPH Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
7	Jasa Penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas	PPH Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)	PPH Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
8	Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara	Tidak kena PPH Pasal 23	PPH Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
9	Jasa penebangan hutan, termasuk Land Cleaning	PPH Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)	PPH Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
10	Jasa pengolahan/pembuangan limbah	PPH Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)	PPH Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
11	Jasa maklon	PPH Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)	PPH Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
12	Jasa Rekrutmen / penyediaan tenaga kerja	PPH Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)	PPH Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)



NO	URAIAN	LAMA DIKENAKAN	BARU DIKENAKAN
13	Jasa Perantara	PPh Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)	PPh Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
14	Jasa dibidang Perdagangan surat-surat berharga	PPh Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)	PPh Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
15	Jasa di kustodian / penyimpanan / penitipan, tidak termasuk sewa gedung yang telah dikenakan PPh Final berdasarkan PP No: 20 Th 1996	PPh Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)	PPh Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
16	Jasa Telekomunikasi yang bukan untuk umum	PPh Pasal 23: 40% x 15% x Jml Bruto (tdk termsk PPN)	PPh Pasal 23: 40% x 15% x Jml Bruto (tdk termsk PPN)
17	Jasa Pengisian sulih suara (dubbing) dan atau mixing film	PPh Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)	PPh Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
18	Jasa Pemanfaatan informasi di bidang teknologi termasuk jasa internet	PPh Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)	PPh Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
19	Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan	PPh Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)	PPh Pasal 23: 40% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
V	Jasa Pelaksanaan kontruksi	PPh Pasal 23: 13.33% x 15% x Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)	PPh Pasal 23: 13 1/3% x 15% x Jumlah Bruto (tidak Termasuk PPN)



NO	URAIAN	LAMA DIKENAKAN	BARU DIKENAKAN
VI	a. Jasa Perencanaan Kontruksi b. Jasa Pengawasan Kontruksi	PPh Pasal 23: $26.67\% \times 15\% \times$ Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)	PPh Pasal 23: $26 \frac{2}{3} \% \times 15\% \times$ Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
VII	a. Jasa Pembasmian hama dan jasa pembersihan	PPh Pasal 23: $10\%$ $\times 15\% \times$ Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)	PPh Pasal 23: $10\%$ $\times 15\% \times$ Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)
	b. Jasa Catering	PPh Pasal 23 : $10\% \times 15\% \times$ Jumlah Bruto (Tidak Termasuk PPN)	PPh Pasal 23: $10\% \times 15\% \times$ jumlah bruto (tidak termasuk PPN)
	c. Jasa selain jasa-jasa tersebut diatas yang pembayarannya dibebankan pada APBN atau APBD	PPh Pasal 23: $10\%$ $\times 15\% \times$ Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)	PPh pasal 23: $10\%$ $\times 15\% \times$ Jumlah Bruto (tidak termasuk PPN)

Sumber Data : Keputusan Dirjen Pajak No : 305/PJ/2001

Tabel III : Pajak Penghasilan Pasal 23 dan pasal 26

No	Jenis Penghasilan	Dasar penghitungan pajak	Tarif pajak	keterangan
A1	Bunga ( selain bunga deposito/ tabungan, jasa giro, diskonto SBI dan bunga simpanan koperasi)	Penghasilan bruto	15%	Tidak final
2	Bunga simpanan koperasi ( 240.000/bl)	Penghasilan bruto	15%	Final
3	Deviden	Penghasilan bruto	15%	Tidak final
4	Royalty	Penghasilan bruto	15%	Tidak final
B.5	Sewa (selain sewa tanah dan atau bangunan ): a. Sewa kendaraan angkutan darat b. Sewa atas harta lainnya	20% x DPP 40% x DPP	15% 15%	Tidak final Tidak final
C.6	Jasa lainnya: a. Jasa profesi,konsultan selain konsultan konstruksi, akuntansi dan pembukuan, aktuaris dan penilai	50% x DPP	15%	Tidak final
	b. Jasa teknik dan manajemen c. Jasa perancang/ desain pertamanan-peralatan –alat transportasi / kendaraan, iklan / logo,alat kemasan d. Jasa instalasi / *pemasangan mesin dan peralatan listrik- Telepon-Air-Gas dan TV Kabel e. Jasa Perawatan / pemeliharaan / perbaikan mesin dan peralatan-Alat Transportasi / kendaraan & bangunan	40% x DPP	15%	Tidak Final DPP = Dasar Penggunaan Pajak (harga tidak termasuk PPN)

No	Jenis Penghasilan	Dasar penghitungan pajak	Tarif pajak	keterangan
f.	Jasa Pengeboran / Drilling di bidang penambangan minyak dan gas bumi (kecuali oleh BUT)	40% x DPP	15%	Tidak Final
g.	Jasa penunjang di bidang penambangan migas			
h.	Jasa penambangan dan penunjang di bidang penambangan selain migas			
i.	Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara			
j.	Jasa penambangan hutan, termasuk land clearing			
k.	Jasa pengolahan / pembuangan limbah			
l.	Jasa maklon			
m.	Jasa rekrutmen / penyediaan tenaga kerja			
n.	Jasa perantara			
o.	Jasa di bidang perdagangan surat berharga			
p.	Jasa kustodian / penyimpanan / penitipan (tidak termasuk sewa gedung)			
q.	Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum			
r.	Jasa pengisian sulih suara / dubbing dan atau Mixing film			
s.	Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet			



No	Jenis Penghasilan	Dasar penghitungan pajak	Tarif pajak	keterangan
	t. Jasa sehubungan dengan Software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan	40% x DPP	15%	Tidak Final
	u. Jasa Kontruksi oleh Pengusaha Menengah dan Besar dengan pengadaan lebih dari Rp. 1Milyar :			
	u.1. Jasa pelaksana kontruksi	13 1/3% x DPP	15%	Tidak Final
	u.2. Jasa perencanaan & pengawasan kontruksi	26 2/3% x DPP	15%	Tidak Final
	v. Jasa pembasmian hama dan pembersihan, Catering, dan jasa lainnya yang pembayarannya di bebaskan pada APBN dan APBD	10% x DPP	15%	Tidak Final
D.7.	Bunga, Deviden, Royalty, Sewa dan jasa lainnya yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Luar Negeri	Penghasilan Bruto	20% atau P3B	PPH Pasal 26 bersifat Final

SUMBER : Kep 305/PJ/2001 Tanggal 18 April 2001

Perhitungan :

Perum Perhutani bergerak dalam bidang usaha perhutanan di areal yang telah ditetapkan sebagai hutan tanaman industri. Untuk jasa kontruksi dan jasa konsultan di pergunakan jasa pihak lain yaitu oleh PT. Bina Irdah dengan imbalan jasa Rp. 10.031.000.- besarnya PPh Pasal 23 atas imbalan jasa kontruksi hutan tersebut adalah :

$$40\% \times 15\% \times \text{Rp. } 10.031.000 = \text{Rp. } 6.018.600$$

Sedangkan pada bulan Mei 2001 Perum Perhutani KPH Jember melakukan pemotongan-pemotongan PPh atas jasa konstruksi.

Tabel IV : Laporan Pemotongan dan Penyetoran PPh dari usaha jasa konstruksi dan konsultan bulan Mei 2001.

No	Pemberi Jasa		Jumlah Imbalan (Rp)	Tarif Pajak	Jumlah PPh yang dipotong (Rp)
	Nama	NPWP			
1	CV. Tegal Jaya	1.235.719.0626	10.942.000	15% x 40%	656.520
2	CV. Sinar Karya	1.837.902.4626	33.323.625	15% x 40%	1.999.416
3	CV. Bina Ipdah	1.211.486.4626	10.031.000	15% x 40%	601.860
			54.296.625		3.257.796

SUMBER : Perum Perhutani KPH Jember

Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang harus disetor ke kas negara selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak, bila terlambat dikenakan bunga 2%. Tempat penyetoran pajak penghasilan yang terutang pada Perum Perhutani KPH Jember adalah kantor pos dan giro atau bank-bank yang ditunjuk oleh Dirjen Anggaran sebagai Bank Persepsi.

Dalam pelaporan pajak yang terutang, Perum Perhutani KPH Jember menggunakan SPT masa, Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP), dimana SPT masa dan SSP dikerjakan oleh bagian hasil hutan. Sampai saat ini Perum Perhutani KPH Jember dalam mengisi, menyampaikan dan melaporkan pajak yang terutang tidak ada kesulitan dan dilaksanakan dengan prosedur serta bukti-bukti yang ada.





#### IV PENUTUP

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk segala kemurahan dan berkah yang diberikan. Penulis dapat menyelesaikan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) dengan judul “Penetapan Tarif Baru Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Berbagai Macam Jasa di Perum Perhutani KPH Jember”.

Tidak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan pihak-pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini.

Demikian pula kepada KPH Perhutani Jember, penulis sampaikan terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) guna memenuhi data dalam penyusunan laporan akhir ini.

Dengan terselesainya laporan ini, penulis menyadari bahwa menyusun Laporan Praktek Kerja Nyata masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 1997. Perpajakan, Yogyakarta : Andi Offset
- Surakhmad. 1994. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik, Edisi VII, Bandung : Tarsito
- Singarimbun, Masri, (EO). 1987 Metode Penelitian Survei; Edisi Revisi, Yogyakarta : LP3ES
- Undang-Undang Perpajakan RI No. 9 Tahun 1994. Tanggal 9 Nopember 1994, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- No. 10 Tahun 1994, Tanggal 9 Nopember 1994, Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Keputusan Menteri Keuangan RI, Nomer. 606/KMK.04/1994, tentang penentuan tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran dan Pelaporan Pajak.
- No. 594/KMK.04/1994, tentang Penunjukan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23, Sifat dan besarnya Pungutan serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak, No. S-3254/PJ.531/1997 tanggal 19 Nopember 1997, Tentang Laporan Wajib Pungut PPh.
- Surat Keputusan Dirjen Pajak No. 305/PJ/2001 tanggal 18 April 2001, Tentang jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Netto Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c UU No. 7 Tahun 1983.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121  
Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 3699 /J25.1.2/PP.9/2001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember  
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Wayan Denny K.S.E.W	98- 1058
2.	Taufikurahman	98- 1098

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Perhutani (Persero)  
Jember, selama 30 hari terhitung sejak tanggal ditetapkan. Mahasiswa  
diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin  
kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 20 Oktober 2001


E. Moch. Toerki  
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.



STRUKTUR ORGANISASI PERUM PERHUTANI  
KPH JEMBER



Admin-Direk  
E. ACHMADI, B.S., M.Si  
NIP. 080 056 040



**PT. PERHUTANI (PERSERO)**

(PERUSAHAAN PERSEROAN PT. PERHUTANI) UNIT II JAWA TIMUR

**KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN JEMBER**

Jl. Letjen. S. Parman No. 4 Kotak Pos 60, Jember

Telepon : (0331) 336885

Fax : (0331) 336421

Bank : BNI 1946 Cab. Jember,  
Mandiri

**DAFTAR ABSENSI PRAKTEK KERJA NYATA  
PADA PERUM PERHUTANI KPH JEMBER**

NO.	TANGGAL	JAM	TANDA TANGAN
1	22 Oktober 2001	07.00 - 15.00	1 <i>[Signature]</i>
2	23 Oktober 2001	07.00 - 15.00	2 <i>[Signature]</i>
3	24 Oktober 2001	07.00 - 15.00	3 <i>[Signature]</i>
4	25 Oktober 2001	07.00 - 15.00	4 <i>[Signature]</i>
5	26 Oktober 2001	07.00 - 15.00	5 <i>[Signature]</i>
6	27 Oktober 2001	LIBUR	6 -
7	28 Oktober 2001	MINGGU	7 -
8	29 Oktober 2001	07.00 - 15.00	8 <i>[Signature]</i>
9	30 Oktober 2001	07.00 - 15.00	9 <i>[Signature]</i>
10	31 Oktober 2001	07.00 - 15.00	10 <i>[Signature]</i>
11	01 Nopember 2001	07.00 - 15.00	11 <i>[Signature]</i>
12	02 Nopember 2001	07.00 - 15.00	12 <i>[Signature]</i>
13	03 Nopember 2001	LIBUR	13 -
14	04 Nopember 2001	MINGGU	14 -
15	05 Nopember 2001	07.00 - 15.00	15 <i>[Signature]</i>
16	06 Nopember 2001	07.00 - 15.00	16 <i>[Signature]</i>
17	07 Nopember 2001	07.00 - 15.00	17 <i>[Signature]</i>
18	08 Nopember 2001	07.00 - 15.00	18 <i>[Signature]</i>
19	09 Nopember 2001	07.00 - 15.00	19 <i>[Signature]</i>
20	10 Nopember 2001	LIBUR	20 -
21	11 Nopember 2001	MINGGU	21 -
22	12 Nopember 2001	07.00 - 15.00	22 <i>[Signature]</i>
23	13 Nopember 2001	07.00 - 15.00	23 <i>[Signature]</i>
24	14 Nopember 2001	07.00 - 15.00	24 <i>[Signature]</i>
25	15 Nopember 2001	07.00 - 15.00	25 <i>[Signature]</i>
26	16 Nopember 2001	07.00 - 15.00	26 <i>[Signature]</i>
27	17 Nopember 2001	LIBUR	27 -
28	18 Nopember 2001	MINGGU	28 -
29	19 Nopember 2001	07.00 - 15.00	29 <i>[Signature]</i>
30	20 Nopember 2001	07.00 - 15.00	30 <i>[Signature]</i>
31	21 Nopember 2001	07.00 - 15.00	31 <i>[Signature]</i>
32	22 Nopember 2001	07.00 - 15.00	32 <i>[Signature]</i>

Mengetahui,  
Kepala Urusan Keuangan

*[Signature]*  
**HARTONO**  
NIP. 710.012.401

Lembar ke-1 : untuk Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-2 : untuk arsip Pemotong Pajak

LAPORAN PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPh  
 ATAS PENGHASILAN DARI USAHA  
 JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN

Bulan : MEI 2001 19 .....

O.	PEMBERI JASA		JUMLAH IMBALAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG (Rp)
	N A M A	N P W P		
•	CV. TEGAL RAYA	1 235 719 0 626	10.942.000,-	656.520,-
•	CV. SINAR KARYA	1 837 902 4 626	33.323.625,-	1.999.416,-
•	CV. BINA INDAH	1 211 486 4 626	10.031.000,-	601.860,-
Jumlah			54.296.625,-	3.257.796,-

sebesar Rp. 3.257.795,- ..... ( Tiga juta duaratus limapuluh tujuhribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah )  
 ah disetor pada tanggal 8 Juni 2001 19 .....

Jember ..... 19 .....

Pemotong Pajak,

N a m a : Perum Perhutani KPH Jember,

NPWP : 1.001.652.5.626

Alamat : Jalan Letjen. S. Parman 6 Jember,

BENDAHARAWAN CABANGKEUANGAN

Tanda tangan dan cap


*[Signature]*  
**SOEPIJO BUDHANTORO**  
 NIP. 080 068 370

Perhatian :  
 Lampirkan :  
 1. Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak  
 2. Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh  
 atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi  
 dan jasa konsultan (Final)



Lembar ke - 1 : untuk Penerima Hasil  
 Lembar ke - 2 : untuk Kantor Pelayanan Pajak  
 Lembar ke - 3 : untuk Pemberi Hasil

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN  
 ATAS PENGHASILAN DARI USAHA  
 JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN  
 ( FINAL )



NOMOR .....

Telah dilakukan pemotongan PPh atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan terhadap :

Nama Wajib Pajak : H. V. A. MINA ISDAH

NPWP : 1 211 486 4 626

Alamat : Jalan Sunan Kudus 7 A Jember

JUMLAH IMBALAN BRUTO	TARIF	PPH YANG DIPOTONG
Rp. <u>10.031.000,-</u>	<del>XXXXXXXXXXXX</del> 6 %	Rp. <u>601.860,-</u>

Jember, Tgl. 14 - 5 - 2001

Pemotong Pajak,

Nama : Perum Perhutani KPH Jember

NPWP : ~~100116525626~~ 01 001 652 5 626 002

Alamat : Jalan Teljen, S. Parman 6 Jember

Tanda Tangan

SOEPIJO BUDHIANTORO

Perhatian :

1. Pajak Penghasilan yang dipotong bukan merupakan kredit Pajak ;
2. Harap diisi dengan benar dan lengkap ;
3. \*) coret yang tidak perlu.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
J E M B E R

## SURAT SETORAN PAJAK ( S S P )

LEMBAR 1  
Untuk arsip WP

NPWP : 0 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">001</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">652</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">5</span> - <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">626</span> <small>Diisi sesuai kartu NPWP</small>													
Nama WP : PT. PERHUTANI (PERSERO) KPH JEMBER													
Alamat WP : JL. Letjen. S. Panman No. 04 Jember													
Kode Pos <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>													
Kode Jenis Pajak (MAP) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">0118</span>	Kode Jenis Setoran <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">409</span>												
Uraian Pembayaran *) PPH Final Pasal 23													
<small>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</small>													
Setoran : <input checked="" type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan <input checked="" type="checkbox"/> Final <input type="checkbox"/> STP <input type="checkbox"/> SKPKB <input type="checkbox"/> SKPKBT <small>Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan</small>	Tahun <small>Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud</small>												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Jan</td><td>Peb</td><td>Mar</td><td>Apr</td><td>Mei</td><td>Jun</td><td>Jul</td><td>Ags</td><td><input checked="" type="checkbox"/> Sep</td><td>Okt</td><td>Nov</td><td>Des</td> </tr> </table>	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	<input checked="" type="checkbox"/> Sep	Okt	Nov	Des	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2001</span>
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	<input checked="" type="checkbox"/> Sep	Okt	Nov	Des		
<small>Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan</small>													
Nomor Ketetapan : <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> / <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> / <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> / <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span> / <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 15px;"></span>													
<small>Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT</small>													
Jumlah Pembayaran <small>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</small> Rp <u>3.673.140,-</u>	Terbilang : <u>Tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah</u> <small>Diisi dengan huruf</small>												
Ruang Teraan <small>Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPN</small>													
Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro Tanggal <u>10 OCT 2001</u> <small>Cap dan tanda tangan</small>  Nama Jelas : <u>PT. PERHUTANI (PERSERO) KPH JEMBER</u>	Wajib Pajak / Penyetor <u>10 OCT 2001</u> <small>Cap dan tanda tangan</small>  Nama Jelas : <u>BUDIANTORO</u>												


\*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :  
Tambahkan Informasi :





<b>BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23</b>	NO. 3-1 JAN 2000 KASUS NO. 340 BUKU SAKIT NO.
Nomor :	

Nama Wajib Pajak : Dendaharwan Pongutani, di Jember  
 N P W P : 1 001.652.626  
 Alamat : Jln Yos Sudarso Jember .



Penghasilan	Jumlah	Perkiraan Penghasilan Neto *)	Tarif	PPh yang dipotong
1. Dividen	: Rp. ....		15 %	Rp. ....
2. Bunga	: Rp. ....		15 %	Rp. ....
3. Royalti	: Rp. ....		15 %	Rp. ....
4. Sewa dan Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta :				
a. Orang Pribadi	: Rp. ....	..... %	15 %	Rp. ....
b. Badan	: Rp. <u>200.000,-</u>	<u>6</u> %	15 %	Rp. <u>12.000,-</u>
5. Jasa Teknik	: Rp. ....	..... %	15 %	Rp. ....
6. Jasa manajemen	: Rp. ....	..... %	15 %	Rp. ....
7. Jasa konsultan	: Rp. ....	..... %	15 %	Rp. ....
8. Jasa konstruksi	: Rp. ....	..... %	15 %	Rp. ....
9. Jasa lain ex SK Dirjen Pajak No. KEP-10/PJ/1995	: Rp. ....	..... %	15 %	Rp. ....
10. ....	: Rp. ....	..... %	15 %	Rp. ....
<b>JUMLAH</b>				Rp. <u>12.000,-</u>

Jember, 31 Januari, ..... 2000.

Pemotong Pajak :

Nama : Dendaharwan Paji.  
 N P W P : 0007.365.8.626.  
 Alamat : Jln Dr. Subandi no 123 Jember.

**Perhatian :**

- Jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik dan beritahukanlah jumlah yang telah dipotong ini dalam Surat Pemberitahuan Tahunan.
- Harap diisi dengan : benar dan lengkap, terutama NPWP dan Alamat lengkap penerima penghasilan

\*) 80% / 40% / 10%



Dra. Ec Sulistyowati.  
 NIP. 510 079 079 439.

